

DISERTASI

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
BERBASIS PADA NILAI KEADILAN PANCASILA**



Oleh :

TABANA BANGUN
NIM.PDIH. 03.10.17.0590

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG TERSANGKANYA MENINGGAL DUNIA OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERLANDASKAN KEADILAN PANCASILA**

Oleh :


TABANA BANGUN
NIM PDIH. 03.10.17.0590

UJIAN KELAYAKAN DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Gunarto, SH, SE, Akt.,M.Hum

Prof. Dr. Eko Soponyono,S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.S.H.,MHum

NIK 210.389.016


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan C0-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang , Oktober 2020

Yang membuat pernyataan


TABANA BANGUN

MOTTO

”Penegakan hukum harus berada dalam sistem yang baik dan benar, secara prosedural, substansi dan prosedur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, dengan judul “ **REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKANYA MENINGGAL DUNIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANDASKAN KEADILAN PANCASILA**”

Disertasi ini tentunya ada kekurangan, karena keterbatasan waktu dalam melakukan riset dan penulisan. Kekurangan tersebut adalah keniscayaan untuk terus menuju perbaikan di kemudian hari.

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Gunarto, SH, SE, Akt.,M.Hum selaku Promotor dan Prof. Dr. Eko Soponyono,S.H., M.H. selaku co Promotor. Peran yang dilakukan kedua Guru Besar tersebut melampaui batas-batas akademis, karena juga memberikan dorongan di luar non akademis, agar Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Kepada Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,S.H.,Mhum, selaku penguji dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, yang telah memberikan masukan untuk memperkaya disertasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada Tim Penguji, yang telah memberikan masukan untuk memperkaya disertasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Salam hormat dan teriring do'a, saya haturkan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian kuliah dan disertasi ini.

Penulis

TABANA BANGUN